

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Definisi Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Definisi Zakat

Zakat dalam bahasa yang artinya ialah berkah, suci, baik, tumbuh serta bersihnya sesuatu. Sementara zakat dalam syara' yang berarti perhitungan tertentu dari suatu harta serta sejenisnya yang mana syara' mengharuskan untuk mengeluarkannya pada orang fakir serta yang lainnya yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹

Pengertian zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta dengan ketentuan tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah kepada orang yang memiliki harta, guna diberikan untuk orang yang berhak menerima dengan ketentuan tertentu serta data mendatangkan dampak untuk kedua pihak yakni pemberi dan penerima. Zakat juga berarti suatu ibadah pada bidang harta yang memuat hikmah serta faedah yang cukup besar serta mulia, baik yang berhubungan dengan pemberi zakat, penerima zakat, harta yang telah dikeluarkan zakatnya, maupun untuk masyarakat keseluruhan. Suatu harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan mendatangkan dampak untuk keberkahan, kesucian, penambahan dan peningkatan, kebajikan dan ketentraman dari pemberi zakat serta penerima zakat.²

Dalam kata zakat itu bermakna bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahat, serta berkembang. Dengan makna bahwasannya tiap harta yang dikeluarkan zakatnya maka akan bersih, tumbuh, serta berkembang. Harta yang kita miliki akan menjadi bersih, tumbuh, dan juga berkembang apabila kita mengeluarkan zakat untuk harta yang kita miliki tersebut. Dengan mengeluarkan zakat bukan hanya untuk membersihkan harta namun juga kita melakukan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.³

¹ Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 3.

² Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 10.

³Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2020, cet ke-1), 163.

Menunaikan ibadah zakat merupakan kewajiban bagi umat beragama Islam yang mampu. Zakat yang dimaksud merupakan mengambil sebagian dari harta kepemilikan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang-orang yang kurang mampu. Penunaian kewajiban tersebut dilaksanakan pada setiap tahun sebagai urunan kemanusiaan untuk secara agama, dari orang-orang yang mampu untuk menangani kesulitan hidup, dan memberikan kecukupan hidup orang-orang yang kurang mampu. Mengeluarkan zakat merupakan atas setiap muslim yang tidak boleh ditinggalkan, meninggalkannya adalah dosa besar yang dapat mendatangkan kemurkaan dan kebencian Allah.⁴

Sebutan zakat dipakai untuk beberapa makna. Akan tetapi, yang berkembang pada masyarakat, istilah dari zakat dipakai untuk bersedekah wajib, sementara kata sedekah dipakai untuk bersedekah sunah. Ulama mengelompokkan ibadah zakat pada kelompok ibadah *maliyah*. Zakat adalah perwujudan dari bergotong royong diantara orang kaya dengan yang miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pemeliharaan untuk masyarakat dari suatu bencana kemasyarakatan, yakni kemiskinan serta kelemahan, baik itu berupa fisik ataupun psikologis. Masyarakat yang terlindungi dari bencana itu membuat kehidupan masyarakat yang subur serta meningkatkan keutamaan yang ada di dalamnya. Zakat mempunyai arti *tazkiyat al-maal* serta *tazkiyat al-nafs*. Makna dari *tazkiyat al-maal* adalah zakat yang dapat membersihkan suatu harta seseorang dari perihal yang dengan cara tak sadar sudah dikerjakan guna memperoleh harta. Yang pada intinya, zakat adalah membersihkan suatu harta yang didapatkan dari noda yang barangkali dikerjakannya kala sedang mencari harta. Sedangkan *tazkiyat al-nafs* yang berarti zakat itu dapat membersihkan pribadi yang membayarnya, yaitu membersihkan pribadinya dari perilaku yang tak terpuji, seperti halnya perilaku *bakhil* serta kikir dengan orang lain dan perilaku dengki dengan kesuksesan orang lain. Yakni dengan bersihnya pribadi muzakki, dapat menumbuhkan

⁴Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, *ETIKA BERIBADAH Berdasarkan Alquran dan Sunnah*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 114-115.

perilaku toleransi serta keinginan untuk saling membantu orang lain dan sabar atas semua bencana yang diterima.⁵

Zakat juga bermakna pemberian yang sudah ditentukan jenis, jumlah serta waktu dari suatu kekayaan ataupun harta yang wajib untuk diserahkan dan pendistribusiannya pun ditetapkan pula, yaitu dari umat agama Islam untuk umat agama Islam. Adapun zakat merupakan sebutan dari sebagian harta tertentu yang sudah mencapai dari syarat tertentu (nishab) yang diharuskan serta diberikan untuk yang berhak menerimanya melalui persyaratan tertentu. Zakat memiliki fungsi yang cukup jelas yakni dapat menyucikan ataupun membersihkan harta serta jiwa dari pemberinya.⁶

Secara umum, zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni zakat yang berhubungan dengan ibadah puasa pada bulan Ramadhan dilaksanakan bertujuan guna mensucikan diri bagi umat Islam yang sedang berpuasa dari ucapan serta perilaku yang tidak baik dengan cara memberikan bahan makanan untuk mustahik serta memberikan suatu bantuan guna memenuhi keperluan dasar bagi mereka, zakat semacam ini dapat disebut sebagai zakat fitrah. Kemudian yang kedua ialah zakat mal ataupun zakat yang dikenakan pada harta ataupun segala sesuatu yang dipunyai, dimanfaatkan serta disimpan berlandaskan pada syarat serta rukun yang sudah ditentukan menurut syariat.⁷ Zakat mal ditimpakan untuk orang yang sudah mampu dan sudah sampai pada nishab yang telah ditetapkan serta waktu dari kepunyaannya sudah mencapai haul atau satu tahun. Pada zakat mal menjadi beberapa macam, yaitu:

- 1) Dua macam logam, yakni emas serta perak namun bukanlah untuk perhiasan. Emas serta perak kadar zakatnya 2,5% menurut pendapat dari para ulama.
- 2) Zakat *zoro'ah* atau dikenal dengan zakat hasil bumi, yakni zakat yang ditunaikan pada saat sesudah panen, meskipun itu belum memenuhi satu tahun. Zakat ini wajib

⁵ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 13-14.

⁶ Tim Rumah Yatim, *Buku Pintar Pedoman Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*, (Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Ind. 2019), 73-74.

⁷ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *EKONOMI DAN MANAJEMEN ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 15.

ditunaikan zakatnya jika telah sampai pada nishabnya, yakni 5 *wasaq* atau setara dengan 650 kg.

- 3) Zakat *ma'adin* atau zakat barang galian yang ditunaikan dari barang yang didapatkan dengan galian bumi yang mempunyai harga, semacam timah, besi, emas, perak, dan lain sebagainya. Zakat ini ditunaikan pada tiap memperolehnya tanpa adanya nishab. Kadar dari zakat ini yang harus ditunaikan ialah 2,5%.
- 4) Zakat *rikaz* disebut dengan zakat barang temuan, yakni zakat yang wajib untuk dikeluarkan dari harta hasil temuan seperti dikenal dengan harta karun. Zakat ini tidak terdapat nishab serta juga haul. Kadar dari zakat yang wajib untuk ditunaikan yakni 20%.
- 5) Zakat hewan ternak, hewan yang harus ditunaikan zakatnya ialah unta, sapi, serta kambing.⁸

Zakat mal dalam syara' merupakan sebagian dari harta tertentu yang diserahkan untuk golongan tertentu melalui syarat-syarat yang telah ditentukan. Dinamakan zakat, sebab harta tersebut akan bertambah (tumbuh) diakibatkan berkah yang dikeluarkan zakatnya serta doa dari orang yang menerimanya. Bahwasannya zakat mal ialah suatu kegiatan mengeluarkan sebagian dari harta kekayaan yang berwujud hewan ternak, hasil tanaman (buah-buahan), emas serta perak, harta perdagangan serta kekayaan lainnya diserahkan untuk yang berhak menerimanya dengan ketentuan beberapa syarat.⁹

Pada pelaksanaan pembayaran zakat fitrah oleh seorang umat Islam wajib memenuhi dari beberapa rukun serta syarat dalam melaksanakan zakat, ialah: terdapatnya niat untuk menunaikan ibadah berzakat, muzakki ataupun orang yang akan menunaikan zakat, mustahik ataupun orang yang mempunyai hak dalam menerima zakat tersebut, serta harta yang digunakan untuk berzakat. Kemudian syarat yang wajib untuk dipenuhi dalam melaksanakan zakat fitrah bagi umat Islam ialah: seorang muzakki wajib memeluk agama Islam serta merdeka, zakat ini dilakukan pada waktu tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan sampai dengan sebelumnya khotbah pada hari raya Idul Fitri, ketetaan harta yang ditunaikan untuk zakat ialah 2,5 kg

⁸ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, 25-28.

⁹ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, 65-66.

beras. Sementara itu syarat yang wajib untuk dipenuhi dalam melaksanakan zakat mal adalah: harat yang dijadikan objek untuk berzakat wajib dipeunyainya secara utuh, bukan diunyai secara bersama, harta untuk zakat mampu untuk berkembang apabila diusahakan, seudah memenuhi nishab yang telah ditetapkan, sudah mencapai haul, harta yang akan dizakatkan sudah lebih dari keperluan pokok, dan harta tersebut terlepas dari hutang.¹⁰

Zakat fitrah, yakni zakat yang sebab diwajibkan pada bulan ramadhan. Zakat yang dibayarkan menurut jumlah ataupun anggota dari keluarga, perempuan serta laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada saat bulan ramadhan. Menunaikan zakat fitrah diwajibkan di tahun kedua hijrah, yakni tahun diharuskan berpuasa pada bulan ramadhan guna menyucikan orang yang sedang puasa dari perkataan kotor serta perilaku yang tidak berguna, untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin serta mencukupkan mereka dari keperluan yang dibutuhkan. Zakat fitrah ialah zakat yang berbeda dari zakat yang lainnya, sebab zakat tersebut adalah zakat pada individu, sementara zakat yang lainnya merupakan zakat untuk harta. Zakat fitrah diwajibkan untuk seluruh orang baik kecil ataupun dewasa, laki-laki maupun perempuan sebanyak satu *sha'* untuk orang beragama Islam. Hikmah zakat fitrah kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari bagi fakir miskin dan juga bagi orang yang membayar zakat fitrah, diantaranya fakir miskin akan merasa senang karena pertolongan dan kepedulian dari orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan akan hartanya.¹¹

Muzakki merupakan orang ataupun badan lembaga yang dipunyai oleh orang umat Islam yang mempunyai kewajiban dalam mengeluarkan zakat. Zakat hanya diwajibkan untuk orang yang sudah memenuhi syarat berikut ini¹²:

- a. Islam, seorang yang beragama Islam yang telah mencapai syarat wajib berzakat, sebab ibadah zakat merupakan kewajiban seorang muslim. Bahwasannya selain orang

¹⁰Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *EKONOMI DAN MANAJEMEN ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, 16.

¹¹ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, 53-63..

¹² Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, 63-66.

- yang beragama Islam tidak dituntut dalam menunaikan zakat.
- b. Merdeka, keharusan untuk merdeka bagi yang wajib zakat sebab menolak keharusan zakat bagi hamba sahaya. Dikarenakan hamba sahaya tidak mempunyai hak miliki yang diberikan kepadanya.
 - c. Baligh dan berakal sehat, mewajibkan untuk baligh serta berakal sehat sebagai syarat untuk wajib zakat. Sebab harta dari anak kecil serta orang gila tak dikategorikan untuk dituntut membayarkan zakat.
 - d. Mempunyai harta ataupun kekayaan yang telah mencukupi nishab, orang yang wajib zakat harus mempunyai harta ataupun kekayaan yang jumlahnya telah mencukupi untuk dikeluarkan zakatnya.
 - e. Mempunyai harta ataupun kekayaan yang telah memenuhi haul, suatu harta ataupun kekayaan yang dipunyai sudah mencukupi waktu dalam mengeluarkan zakat yang telah dipunyainya dalam waktu satu tahun.
 - f. Mempunyai harta secara sempurna, yang dimaksud orang yang wajib zakat mempunyai harta yang di dalamnya tidak terdapat hak dari orang lain yang wajib untuk dibayarkan.
 - g. Orang yang berkecukupan ataupun kaya, orang yang memiliki kelebihan dari mencukupi keperluan kehidupannya.

Dengan adanya syarat untuk menjadi muzakki, diharapkan untuk setiap umat muslim dapat melaksanakan ataupun membayar zakat apabila dia memenuhi syarat untuk menjadi muzakki tersebut.

Mustahik merupakan orang ataupun badan yang berhak untuk menerima zakat.¹³ Dalam pelaksanaan zakat tentu adanya penerima yang akan mendapatkan zakat tersebut, di antara penerima tersebut dapat digolongkan dalam orang-orang yang berhak dalam menerima zakat yaitu¹⁴:

¹³Tim Rumah Yatim, *Buku Pintar Pedoman Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*, 9.

¹⁴Ahmad Hudaifah, dkk, *SINERGI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA*, (Surabaya: Media Pustaka, 2020), 12-18.

- a) Fakir
Fakir adalah orang yang tak memiliki harta serta upaya ataupun memiliki harta serta upaya yang kurang dari keperluan hidup serta tak ada orang yang wajib dalam memberikannya biaya. Orang yang tak memiliki harta serta juga usaha ataupun orang yang mempunyai harta dan juga upaya namun masih dikatakan kurang dalam memenuhi kebutuhannya untuk hidup.
- b) Miskin
Miskin adalah orang yang mempunyai harta dari setengah keperluan hidupnya ataupun lebih namun tak dapat mencukupi ataupun orang yang bekerja, namun pendapatannya tak mencukupi keperluan hidupnya. Orang yang mempunyai harta namun hanya setengah dari kebutuhannya untuk mencukupi kehidupannya.
- c) Amil
Amil adalah orang ataupun lembaga yang memang telah dijadikan oleh Pemerintah maupun oleh lembaga yang berbadan hukum untuk dapat mengurus zakat. Amil ataupun lembaga amil zakat memiliki tugas utama yakni melingkupi penghimpunan zakat, pengelolaan zakat, serta pendistribusian zakat. Orang yang bertugas dalam ruang lingkup dari zakat.
- d) Muallaf
Muallaf merupakan orang yang baru masuk dalam agama Islam serta memiliki iman dan jiwa yang belum kuat, maka dari itu hendaklah adanya pembimbingan dan pendampingan supaya imannya dapat bertambah kuat. Upaya membantu muallaf dapat diberikan dengan melalui program yang dapat ditemui dalam Islamic.
- e) Hamba Sahaya
Hamba Sahaya ialah budak yang sudah dijanjikan dengan adanya salah satu kemerdekaan. Memperbolehkan hamba sahaya dalam menebus dirinya dengan pembebasan serta kemerdekaan untuk memiliki hak memperoleh zakat.
- f) Gharim
Gharim adalah orang yang memiliki hutang untuk memenuhi kepentingan tidak untuk digunakan

kemaksiatan serta dengan sebetul-betulnya juga tidak mampu dalam melunasinya.

g) Fi Sabilillah

Fi Sabilillah adalah orang yang berusaha secara sukarela dalam menegakkan agama Islam. Walaupun orang tersebut dalam kondisi yang kaya, dia berhak memperoleh zakat yang dapat menumbuhkan semangat untuk berjuang dalam menegakkan agama Islam.

h) Ibnu Sabil ataupun Musafir

Ibnu Sabil ialah orang yang sedang dalam perjalanan guna kepentingan yang baik semacam mencari ilmu, menyebarkan agama, serta yang lainnya. Saat perjalanan, orang ataupun pihak tersebut menghadapi adanya kekurangan bekal, maka dari itu berhak memperoleh zakat agar dapat kembali meneruskan perjalanan yang jadi tujuan.

Zakat telah ditentukan berdasarkan pada nash-nash di dalam Al-Quran serta Hadits Nabi yang memiliki sifat *qathi*, maka kewajiban itu bersifat mutlak seterusnya. Yusuf al-Qardhawi mengungkapkan bahwa zakat merupakan kewajiban dengan sifat tetap serta terus-menerus. Hal itu akan berlaku terus selama agama Islam serta umat muslim terdapat di bumi. Semacam dengan shalat, zakat adalah tiang agama serta pokok dari ajaran agama Islam. Zakat ialah ibadah yang dalam rangka sarana untuk mendekati diri kepada Allah, sebab membutuhkan keikhlasan saat menunaikannya.¹⁵

Agama Islam mengajarkan suatu wujud ibadah adalah zakat yang mempunyai dua aspek tujuan di dalamnya, yakni aspek ketuhanan dan aspek kemanusiaan ataupun sosial.¹⁶ Allah SWT mewajibkan dalam melaksanakan ibadah zakat serta perintah dalam berzakat sudah tercantum pada QS. At-Taubah ayat 103¹⁷:

¹⁵ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, 163.

¹⁶ Tika Widiastuti, dkk, *EKONOMI DAN MANAJEMEN ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, 14-15.

¹⁷ Alquran, Surah At Taubah Ayat 103, Alquran dan Terjemahannya (Bandung: Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, CV Penerbit Diponegoro, 2006), 162.

حُدِّمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

Harta yang kita keluarkan zakatnya akan mampu untuk membersihkan dan juga mensucikan diri kita dari sifat buruk yang diakibatkan oleh harta yang dimiliki. Dengan menunaikan zakat berarti membersihkan harta benda kita, sebab harta yang kita punya juga terdapat hak dari orang lain pula. Melakukan ibadah zakat juga akan memberikan kita keberkahan dalam diri juga di dalam harat yang dipunyai.

Hikmah yang didapatkan orang yang menunaikan zakat, di antaranya adalah¹⁸:

- 1) Zakat mampu mensucikan jiwa seseorang yang menunaikan zakat dari berbagai sifat kikir, serta membawa sifat kedermawanan.
- 2) Ibadah yang mampu mendekatkan umat kepada Allah.
- 3) Suatu bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, mendukungnya untuk lebih memperkuat tauhid.
- 4) Zakat adalah kewajiban untuk menyisihkan sebagian dari harta untuk diserahkan kepada orang yang memerlukan, mampu menumbuhkan kesadaran bahwasannya apa yang kita punya bukan milik kita secara mutlak.
- 5) Rutinitas menunaikan zakat mampu mendorongnya untuk menjadi seseorang mukmin dengan sifat yang jauh akan keborosan serta ketamakan.
- 6) Terlaksananya perintah dari Allah.

Perihal tersebut merupakan hikmah yang kita dapatkan ketika melaksanakan ibadah zakat yang memang telah diprintahkan oleh Allah SWT. Menunaikan zakat ialah salah satu perintah Allah ataupun kewajiban yang memang harus dilakukan oleh setiap umat agama Islam untuk

¹⁸ Khoiril Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, (Bandar Lampung: Permata, cet ke-2 2019), 38-39.

membersihkan serta mensucikan jiwa. Selain itu, dalam menunaikan zakat dapat membantu orang muslim yang mengalami kesulitan.

Zakat adalah ibadah yang mempunyai dua dimensi, yakni *hablum minallah* serta *hablum minannas*. Syariat zakat di dalam agama Islam yang memperlihatkan bahwa agama Islam sangat mengamati permasalahan kemasyarakatan, terutama nasib dari orang yang lemah. Di balik persyariaan keharusan zakat, adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh agama Islam, dalam hal ini ialah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, diantaranya: mengangkat derajat dari fakir miskin serta menolongnya untuk keluar dari kesusahan kehidupan dan penderitaan. Membentangkan serta menumbuhkan tali persaudaraan pada sesama umat muslim serta individu pada umumnya. Meniadakan dari sifat kikir dari pemilik harta kekayaan. Menjembatani jurang dari pemisah antara si berada dengan si kurang mampu di dalam suatu masyarakat. Media pemerataan penghasilan guna mencapai keadilan sosial. Tujuan dari disyariatkan zakat, diantaranya ialah supaya harta tak hanya beredar di kalangan orang yang berada.¹⁹

Zakat sebagai amal dari kebaikan, disamping mempunyai dimensi ibadah juga mempunyai dimensi sosial. Ini memperlihatkan bahwa zakat disamping dari sebagai salah satu wujud kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, merupakan suatu wujud kegiatan yang berkarakter sosial. Zakat digunakan untuk keperluan umum dalam mennaggulangi masalah-masalah sosial, bencana dan menolong sekian banyak kelompok yang membutuhkannya. Suatu wujud dari pemberian yang diperintahkan tersebut adalah dalam wujud zakat. Pemberian dalam wujud zakat hukumnya adalah wajib. Di dalam lembaga zakat diantara si pemberi dengan si penerima tak memiliki hubungan apa-apa. Munculnya suatu keharusan si pemberi semata hanya karena pada hartanya tersebut terdapat sesuatu yang mengakibatkan ia wajib untuk mengeluarkannya, yakni mempunyai harta banyak, pada si penerima terdapat sesuatu yang mengakibatkan ia berhak untuk menerima yakni memiliki kebutuhan.²⁰

¹⁹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, 21-22.

²⁰ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, 39-40.

b. Definisi Infak

Infak mempunyai arti yang lebih meluas, yakni mengeluarkan suatu harta yang melibatkan zakat serta non zakat. Maka dari itu, infak terdapat sifat yang wajib serta sunah. Infak yang bersifat wajib yakni kaffarat, hajat, zakat, dan yang lainnya, sementara infak sunah yakni infak untuk fakir miskin, pada sesama umat muslim, infak untuk bencana, dan yang lainnya. Infak ialah semua macam wujud dari pengeluaran, baik itu guna kebutuhan pribadi, keluarga, guna kebajikan, maupun kezaliman ataupun yang lainnya. Dengan artian bahwa infak itu ialah melakukan pengeluaran suatu harta yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya.²¹

Kata infak berawal *anfaqo-yunfiqo* dengan makna membelanjakan ataupun membayar. Makna infak jadi lebih khusus ketika dihubungkan dengan usaha perwujudan dari perintah Allah. Sehingga infak hanya berhubungan dengan ataupun hanya dalam wujud materi. Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengertian infak merupakan suatu pemberian harta serta yang lainnya guna kebaikan. Sedangkan terminology syariat mengartikan bahwa infak ialah mengeluarkan sebagian dari harta ataupun perolehan untuk keperluan yang telah diperintahkan oleh ajaran agama Islam. Berbeda dengan zakat, sebab infak tak mengetahui akan nisab ataupun jumlah suatu harta yang sudah ditetapkan oleh hukum. Infak juga tak harus diberikan untuk mustahik tertentu, namun untuk siapa pun, seperti orang tua, saudara, anak yatim, fakir, ataupun orang yang sedang berada dalam perjalanan. Bahwasannya infak dapat diberikan untuk siapa saja, yang maknanya mengeluarkan harta dengan suatu keperluan. Infak adalah ibadah kepada Allah SWT dengan membelanjakan atau dengan mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan bersama yang diberikan untuk siapapun. Pengertian infak merupakan pemberian suatu harta benda untuk orang lain yang akan habis ataupun hilang serta terputus dari orang lain yang memberi. Atau dengan kata lain, sesuatu yang berubah ke tangan orang lain ataupun akan menjadi kepunyaan orang lain. Secara terminology, pengertian dari infak mempunyai beberapa definisi sebagai berikut, infak ialah mengeluarkan

²¹ Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 5-6.

sebagian dari harta ataupun pendapatan/penghasilan guna suatu keperluan yang diperintahkan ajaran agama Islam. Infak bermakna mengeluarkan sebagian harta untuk keperluan kemanusiaan, selaras dengan ajaran agama Islam.²²

Kata infak juga dapat bermakna pengeluaran secara tulus yang dilaksanakan oleh seseorang, setiap mendapatkan rezeki, sebanyak yang diinginkan. Kemudian maksud dari mengeluarkan maupun membelanjakan harta, infak yang dalam artian membelanjakan harta itu bukanlah untuk kepentingan diri sendiri, namun untuk kepentingan bersama. Infak merupakan pengeluaran ataupun membelanjakan dari suatu harta untuk kepentingan bersama.²³

Mengenai pelaksanaan infak harus mencakup syarat serta rukun yang sudah disyariatkan, dari rukun-rukun itu antaranya adalah wajib adanya pemberi infak (*muwafiq*), adanya pihak dari penerima infak (*muwafiq lahu*) benda yang akan diinfakkan, serta terdapatnya penyerahan infak (*ijab qabul*). Sementara syarat ditujukan pada benda yang akan diinfakkan diantaranya ialah benda yang akan diinfakkan wajib jelas bentuknya, benda yang memiliki nilai ataupun harga, benda yang akan diinfakkan yaitu benda yang memang dipunyai orang yang akan memberikan, serta benda yang akan diinfakkan berubah status kepunyaannya dari pemberi untuk penerima.²⁴ Infak juga salah satu dari wujud ibadah yang dianjurkan Allah untuk umat Islam, hal ini dibuktikan dalam QS. Al-Baqarah ayat 3²⁵:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُمِيتُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, menunaikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan untuk mereka.”

Memberikan sebagian dari harta kita dengan menginfakkan sebagian dari rezeki yang sudah diberikan

²² Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, 91-95.

²³ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam, & Pembiayaan Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2020), 133.

²⁴ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *EKONOMI DAN MANAJEMEN ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, 16-17.

²⁵ Al quran, Surah Al Baqarah Ayat 3, Alquran dan Terjemahannya (Bandung: Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, CV Penerbit Diponegoro, 2006), 3.

oleh Allah SWT untuk orang-orang yang membutuhkan. Menginfakkan sebagian dari harta yang telah dianugerahkan Allah SWT di jalan Allah dengan membelanjakan untuk kepentingan umat Islam bersama. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya orang yang beriman dianjurkan untuk menunaikan ataupun menginfakkan sebagian dari harta ataupun rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang membutuhkan.

Allah sudah memerintahkan supaya menginfakkan ataupun membelanjakan harta yang kita punya. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta guna dirinya sendiri dan juga untuk menafkahi istri serta anggota keluarga menurut kemampuan. Infak sunah adalah infak yang dalam rangka hubungan dengan kekerabatan, membantu teman, memberikan makan orang yang kelaparan, seluruh wujud dari sedekah lainnya. Adapun infak mubah merupakan seluruh infak halal yang di dalamnya tak terdapat maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah.²⁶

Terdapatnya beberapa hikmah yang didapatkan dari melaksanakan infak ialah²⁷:

- 1) Membuktikan keimanan seseorang kepada sang pencipta Allah SWT
- 2) Perwujudan rasa syukur untuk Allah SWT
- 3) Mengurangi sifat kikir, keduniaan, individualis, serta mementingkan dirinya sendiri
- 4) Membersihkan, mensucikan serta dapat membuat rasa bahagia
- 5) Sebagai pembuktian bahwa muslim mempunyai rasa cinta untuk semua.

Infak memiliki arti dengan mengeluarkan sebagian harta dan pendapatan guna keperluan yang sudah diperintahkan dalam ajaran agama Islam. Dalam melaksanakan infak tidak adanya nishab. Infak diperbolehkan diberikan untuk siapa saja, semacam kedua orang tua, untuk anak yatim, serta yang lain sebagainya.

²⁶ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, 97.

²⁷ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam, & Pembiayaan Model BMI Syariah*, 130-132.

Tidak adanya ketentuan untuk siapa saja yang berhak dalam menerima infak.²⁸

c. Definisi Sedekah

Mengenai pengertian sedekah mempunyai arti yang lebih meluas dari zakat serta infak. Sedekah dapat berarti infak, zakat, serta kebajikan nonmateri. Pengertian infak ialah semua wujud pembelanjaan (infak) pada jalan Allah.²⁹

Sedekah bersumber kata *shadaqoh*, yang bermakna pemberian dari seorang umat Islam untuk orang lain dengan cara langsung serta ikhlas tanpa adanya batasan waktu serta jumlah tertentu. Dan bermakna pemberian untuk diberikan kepada seseorang sebagai kebaikan dengan harapan diridhoi Allah serta untuk mendapatkan pahala semata. Dalam bahasa sedekah merupakan sesuatu diberikan untuk tujuan mengeratkan hubungan dengan Allah. Sedangkan menurut *syara'*, sedekah merupakan memberi kepunyaan untuk seseorang saat waktu hidup tanpa menginginkan suatu imbalan. Sedekah juga dapat bermakna dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan pertolongan yang tujuannya untuk memperoleh pahala. Sedekah merupakan semua bentuk dari infak dalam rangka ataupun dengan niatan semata-mata hanya menantikan pahala dari Allah SWT.³⁰

Sedekah pada pengeluaran harta yang bersumber dari kata *as-shidqu* berarti benar ataupun memenuhi janji. Diucapkan demikian sebab sedekah itu menjadi suatu pembuktian benarnya keimanan serta pembuktian kesesuaian diantara jasmani dan rohani.³¹

Definisi sedekah merupakan pemberian sesuatu hal yang berbentuk materi ataupun non materi untuk seseorang yang bertujuan semata-mata hanya untuk memperoleh ridho dari Allah. Sehingga dapat dipahami bahwa sedekah dapat dilaksanakan dengan melalui pemberian materi, semacam harta maupun non materi berbentuk jasa untuk siapa saja yang memang memerlukan. Sedekah dilaksanakan dengan ikhlas dari dalam hati supaya mendapatkan ridho dari Allah.

²⁸ Fahrur Muis, *DIKEJAR REZEKI DARI SEDEKAH*, (Solo: TAQIYA PUBLISHING, 2016), 15.

²⁹ Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, 5-6.

³⁰ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi dan Implementasi*, 97-104.

³¹ Maman Abdurrahman, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), 22.

Sedekah ialah ibadah yang dilakukan hanya untuk mendapatkan ridho Allah baik itu yang diberikan berupa harta maupun non harta kepada orang yang membutuhkannya. Perbedaan sedekah dengan infak, yakni sedekah dapat dilakukan dengan cara memberikan materi berupa harta ataupun jasa sedangkan infak hanya materi berupa harta saja. Kemudian perbedaan antara sedekah dengan zakat, yakni sedekah tidak ditentukan jumlah minimal ataupun maksimal materi yang harus dikeluarkan untuk sedekah sedangkan zakat ditentukan jumlah materi yang wajib dikeluarkan, seperti untuk zakat 2,5% atau 2,5 kilogram beras dan sedekah tidak ditentukan waktunya, yang dimaksud adalah sedekah bisa dilakukan kapan saja sedangkan zakat fitrah ditentukan waktunya, yakni ada saat bulan Ramadan sampai menjelang shalat idul fitri.³²

Sedekah ialah ibadah yang berwujud pemberian yang sifatnya umum dan tidak hanya berbentuk pemberian atas harta namun juga berlaku akan perilaku baik hasil dari sebuah kebenaran iman umat Islam. Dalam melakukan sedekah terdapat juga rukun yang wajib terpenuhi oleh umat Islam, yakni wajib adanya orang pemberi, adanya orang penerima, *ijab* serta *qabul*, serta juga benda atau harta yang akan diberikan ataupun disedekahkan.³³

Di dalam ayat Al-Quran menjelaskan adanya pelaksanaan dari ibadah sedekah yang dilakukan dengan terang-terang serta juga ibadah sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.³⁴ Adapun ayat yang menjelaskan mengenai pelaksanaan dalam bersedekah, terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 271³⁵:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

³²Teguh Saputra, “Hikmah Sedekah dalam al-Qur’an dan Hadis,” *Gunung Djati Coference Series* 8, (2022): 350-351.

³³Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *EKONOMI DAN MANAJEMEN ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, 17-18.

³⁴Teguh Saputra, *Hikmah Sedekah dalam al-Qur’an dan Hadis*, 351.

³⁵Alquran, Surah Al Baqarah Ayat 271, Alquran dan Terjemahannya (Bandung: Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, CV Penerbit Diponegoro, 2006), 36.

Artinya: “Apabila kau memperlihatkan sedekah-sedekahmu, maka hal itu baik. Dan apabila kau menutupinya serta menyerahkannya untuk orang-orang yang fakir, maka hal itu jauh lebih baik untukmu serta Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu. Serta Allah Maha Pengetahu apa yang kau lakukan.”

Pada surah Al-Baqarah di atas bahwasannya melakukan ibadah sedekah dapat dilaksanakan dengan menampakkan apa yang disedekahkan sebab Allah, itu hal yang baik. Serta jika merahasiakan sedekah yang diberikan kepada orang yang berhak hal tersebut lebih utama sebab hal tersebut dapat menghindarkan diri kita dari sifat pamer. Dalam melaksanakan sedekah yang diikuti rasa ikhlas akan dapat menghapuskan dosa. Allah mengetahui apapun yang kalian lakukan meskipun dengan menyembunyikan hal tersebut.

Adapun adab dalam melakukan sedekah, diantaranya: bersedekah harus didasari niat ikhlas, harta yang disedekahkan adalah harta yang dimiliki serta harus halal dan baik, jasa yang diberikan adalah untuk hal yang baik, sebaiknya dirahasiakan sedekah dan memprioritaskan beberapa kalangan, seperti mendahulukan orang tua, anak, istri, kerabat, guru atau dosen, anak yatim.³⁶

Melaksanakan sedekah akan menghasilkan banyak hikmah yang mampu dirasakan saat di dunia serta diakhirat nanti jika kegiatan tersebut didasari rasa ikhlas yang semata-mata guna mengejar ridho dari Allah. Beberapa hikmah dalam melaksanakan sedekah yaitu³⁷:

- 1) Bertambahnya ketaatan kepada Allah.
- 2) Dapat menghapuskan dosa.
- 3) Dibalas berlipat-lipat oleh Allah.
- 4) Dapat menyembuhkan penyakit.
- 5) Mendapatkan naungan pada hari akhirat kelak.
- 6) Dapat menjauhkan diri dari api neraka.

Berikut ini ialah orang-orang yang berhak dalam menerima sedekah adalah:

- a) Orang yang sedang menanggung hutang. Dihalalkan untuk meminta sehingga dapat menyelesaikan keharusannya dalam membayar hutang.

³⁶ Teguh Saputra, *Hikmah Sedekah dalam al-Qur'an dan Hadis*, 351.

³⁷ Teguh Saputra, *Hikmah Sedekah dalam al-Qur'an dan Hadis*, 353-354.

b) Orang yang terkena musibah terhadap hartanya. Sehingga dibolehkan meminta-minta supaya dapat digunakan untuk hidup.

c) Orang yang terkena kemiskinan sesudah kaya.

Seorang umat Islam tidak diperbolehkan untuk meminta-minta sesama manusia, terkecuali pada keadaan yang sangatlah terpaksa ataupun sangatlah memerlukan yang tak dapat dihindari. Tiga golongan tersebut dihentikan meminta-minta kepada sesama manusia, maka selain dari ketiga golongan tersebut haram hartanya apabila ia meminta.³⁸

2. Manajemen

a. Definisi Manajemen

Kata manajemen bersumber dari *to manage* yang maknanya mengurus. Manajemen merupakan pengurusan suatu usaha ataupun mengurus, mengatur, membina, serta memimpin supaya tujuan dari suatu usaha tergapai seperti apa yang diharapkan. Bahwasannya manajemen itu adalah suatu pelaksanaan untuk pengurusan dari usaha untuk dapat mencapai tujuan awal dari usaha tersebut.³⁹

Manajemen bermula dari bahasa Inggris yakni *manage* yang mempunyai makna mengelola, mengendalikan, mengusahakan, serta memimpin. Secara umum bahwa manajemen dapat diartikan sebagai sekumpulan dari proses guna menggapai tujuan pada organisasi dengan kerja bersama serta bekerjasama dengan sumber daya yang dimiliki organisasi. Manajemen secara etimologi mempunyai arti dari manajemen bersumber dari bahasa Prancis kuno yakni *management*. Kata ini mempunyai makna seni melakukan serta mengatur. Inilah yang melandasi bahwa definisi manajemen merupakan sebuah seni. Dengan arti seni adalah dekat dengan keindahan, suatu keindahan manajemen yang tertata, rapi, serta terstruktur. Maka manajemen ialah suatu proses yang sudah tersusun dengan terstruktur untuk dapat mencapai suatu tujuan dari organisasi.⁴⁰

³⁸ Fahrur Muis, *DIKEJAR REZEKI DARI SEDEKAH*, 22.

³⁹ Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, *PENGANTAR MANAJEMEN Teori, Fungsi dan Kasus EDISI 2*, (Yogyakarta: CV Absolute Media, 2018), 1.

⁴⁰ Harkim Simamora, dkk, *PENGANTAR BISNIS*, (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022), 168.

George. R Terry, mendefinisikan manajemen merupakan suatu proses khusus yang terdiri dari perbuatan-perbuatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian yang dilaksanakan guna menetapkan dan mencapai target-target yang sudah ditetapkan dengan memanfaatkan SDM serta sumber-sumber lainnya. Menurut *John F.Mee*, manajemen merupakan suatu seni yang mencapai hasil secara maksimal melalui usaha minimal agar tercapai akan kesejahteraan serta kebahagiaan yang maksimal, baik untuk pimpinan ataupun untuk pekerja, dan memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. *Marry Parker Follet*, manajemen yakni sebagai suatu seni, setiap pekerjaan dapat diselesaikan oleh orang lain. Sedangkan menurut *James A. F Stoner*, manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, serta pemanfaatan sumber daya organisasi yang lain, dalam rencana untuk mencapai tujuan dari organisasi yang sudah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwasannya manajemen adalah proses tindakan pada suatu organisasi yang menyertakan manusia dan sumber-sumber lainnya guna mencapai tujuan tertentu dari suatu organisasi.⁴¹

Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan melalui bekerjasama tim. Keahlian untuk melihat integritas serta totalitas pada komponen yang terpisah di naungan visi ialah seni dari suatu manajemen. Oleh karena itu definisi manajemen juga bisa disebut sebagai seni. Seni dari manajemen yang mencakup keahlian visi tersebut. Berbagai bagian dalam manajemen semacam perencanaan, kepemimpinan, komunikasi, serta mengambil keputusan yang berhubungan dengan unsur manusia mengenai bentuk pendekatan manajemen. Pada tahapan penerapan, manajemen mempunyai subyek serta obyek. Subyek yakni orang yang mengatur manajemen, sementara obyek yakni apa saja yang diatur.⁴²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen mempunyai arti proses pemanfaatan sumber daya dengan cara efektif guna mencapai sasaran. Kata manajemen bisa diartikan sebagai keahlian untuk memperoleh hasil-hasil

⁴¹ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*, (Malang: AE Publishing, 2020), 1-2.

⁴² Harkim Simamora, dkk, *PENGANTAR BISNIS*, 168.

yang diharapkan melalui pemanfaatan yang efektif dari sumber daya yang terdapat pada organisasi. Manajemen merupakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dengan menerapkan bantuan dari orang lain. Adapun definisi manajemen ialah suatu upaya merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir dan juga mengawasi aktivitas dalam suatu organisasi supaya tergapai tujuan dari organisasi secara efisien serta efektif. Bahwasannya manajemen dapat diartikan ilmu serta seni dari suatu proses upaya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, serta pengendalian aktivitas pemanfaatan sumber daya manusia dan barang dalam suatu organisasi supaya tergapai tujuan dari suatu organisasi dengan efektif serta efisien.⁴³

Manajemen dalam suatu organisasi akan sangat diperlukan dalam setiap kegiatan perusahaan maupun organisasi bisnis guna menggapai tujuan yang diinginkan secara efektif serta efisien. Arti penting manajemen bagi organisasi terdiri dari⁴⁴:

1) Untuk mencapai tujuan organisasi.

Seperti yang diketahui bahwasannya setiap organisasi pasti mempunyai visi, misi, dan tujuan. Manajemen dalam hal ini dapat membantu untuk mewujudkannya.

2) Untuk memelihara konsistensi di antara tujuan-tujuan yang saling berselisihan.

Adapun yang diketahui bahwa dalam perihal ini organisasi mempunyai keberagaman, seperti dalam perihal ini sumber daya manusia melingkupi gagasan, tanggapan, sudut pandang, cara, dan yang lain sebagainya. Perbedaan tersebut mengundang adanya pertentangan ataupun perselisihan apabila tidak dikendalikan dengan baik. Oleh sebab itu, dengan terdapatnya manajemen, maka dari itu semaksimal mungkin berupaya guna menciptakan cara kerja harmonis antara satu dengan yang lainnya, sehingga tujuan dari organisasi akan dapat tercapai.

⁴³ Sugiarto Wiryoputro, *Dasar-dasar Manajemen Kristiani*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008), 1-2.

⁴⁴ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen: Toeri dan Aplikasi*, 3-4.

3) Untuk menggapai efisiensi serta efektivitas.

Sebuah organisasi pada pelaksanaannya mengharuskan seluruh sumber daya yang dipunyai untuk bisa efektif serta efisien. Perihal ini menjadi penting disebabkan organisasi menginginkan semaksimal mungkin untuk dapat mengurangi biaya dengan meningkatkan tujuan suatu organisasi.

b. Fungsi-fungsi Manajemen

Manajemen merupakan suatu metode bekerja dengan orang-orang serta sumber-sumber daya guna mencapai tujuan-tujuan dari organisasi. Suatu manajemen yang efektif serta efisien dapat mencapai suatu tujuan dari organisasi tersebut. Menjadi efektif yang berarti mencapai tujuan-tujuan suatu organisasi. Menjadi efisien bermakna mencapai tujuan-tujuan dengan meminimalkan penghamburan sumber daya, yang maksudnya dengan cara terbaik yang membolehkan menggunakan uang, waktu, bahan dasar, serta sumber daya manusia.⁴⁵ Berikut merupakan fungsi-fungsi dari manajemen di antaranya adalah:

1) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan sebagai hasil dari pemikiran yang mengarah pada masa datang, yakni berhubungan serangkaian kegiatan yang berlandaskan pemaknaan yang mendalam mengenai seluruh faktor yang terbawa serta yang ditujukan untuk sasaran spesifik.⁴⁶ Kata perencanaan berarti metode yang mengartikan tujuan dari suatu organisasi, membuat langkah yang akan dipakai guna mencapai tujuan dari suatu organisasi, serta meningkatkan rencana kegiatan kerja organisasi. Dalam mengawali tiap-tiap kegiatan pada suatu pekerjaan dalam organisasi, diperlukan fungsi perencanaan sebagai langkah pertama guna menetapkan arah serta tujuan organisasi untuk kedepannya.⁴⁷

⁴⁵ Thomas S. Bateman dan Scott A. Snell, *Manajemen Kepemimpinan dan Kolaborasi dalam Dunia yang Kompetitif Edisi 7*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 20.

⁴⁶ Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, *PENGANTAR MANAJEMEN Teori, Fungsi dan Kasus EDISI 2*, 12.

⁴⁷ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*, 11.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Sesudah adanya perencanaan, tahapan selanjutnya ialah mewujudkan organisasi guna melakukan rencana yang sudah ditentukan. Organisasi sebenarnya memiliki tiga komponen, yakni fungsi, personalia, serta faktor-faktor sarana fisik. Metode organisasi berupaya menyiapkan ketiga komponen itu dengan sedemikian rupa supaya bisa melancarkan pencapaian tujuan dari perusahaan.⁴⁸

Pengorganisasian dapat diartikan sebagai metode tindakan penataan ataupun penyediaan sumber daya organisasi dalam wujud desain organisasi ataupun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dari perusahaan yang tercantum di dalam visi serta misi perusahaan, sumber daya organisasi, serta lingkungan organisasi.⁴⁹

3) *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah gerak pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan fungsi perencanaan serta pengorganisasian.⁵⁰ Sebagai bagian dari fungsi pelaksanaan adalah: *staffing*, kegiatan guna mendapatkan pegawai yang efektif akan menempati jabatan kosong yang terdapat dalam organisasi. Tujuannya agar seluruh bagian dalam organisasi tersebut, ada yang akan melakukan tugasnya maka tujuan organisasi akan tercapai sesuai yang diinginkan. *Koordinasi*, merupakan kegiatan yang mengarahkan unsur-unsur manajemen serta pekerjaan manajemen guna menggapai tujuan, koordinasi adalah peranan penting yang wajib dilakukan. *Komunikasi*, kegiatan untuk memberikan tugas, mengkoordinasi serta mendapatkan laporan dari bawahannya. Dimana peranan dari komunikasi ini sangat menentukan akan berhasil atau tidaknya dalam menggapai tujuan organisasi. *Motivasi*, ialah bagaimana meningkatkan semangat kerja karyawan supaya mereka mau melakukan pekerjaannya dengan baik, memberikan seluruh keahlian serta ketrampilannya guna menciptakan ataupun mencapai

⁴⁸ Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, *PENGANTAR MANAJEMEN Teori, Fungsi dan Kasus EDISI 2*, 12.

⁴⁹ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*, 16.

⁵⁰ Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, *PENGANTAR MANAJEMEN Teori, Fungsi dan Kasus EDISI 2*, 12.

tujaun organisasi. *Kepemimpinan (Leadership)*, suatu ketentuan yang merupakan perolehan dari proses pertukaran sikap ataupun transformasi internal pada diri. Kepemimpinan bukanlah kedudukan ataupun gelar, melainkan suatu kemunculan dari suatu proses yang panjang transformasi dalam diri seseorang.⁵¹

4) *Cotroling (Kontrol/Pengawasan)*

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melaksanakan control ataupun evaluasi tentang kompetensi organisasi. Artinya pengawasan adalah langkah berikutnya dari fungsi-fungsi yang sebelumnya, bahwasannya dalam serangkaian fungsi ataupun kegiatan dalam suatu organisasi diperlukan control atau pemeriksaan untuk memastikan bahwa seluruhnya telah dilakukan sesuai dengan standard aturan yang berlaku.⁵²

3. Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Definisi Pendistribusian

Kata distribusi berawal dari bahasa Inggris yakni *distribute* yang bermakna pembagian ataupun penyaluran. Menurut terminologi distribusi ialah penyaluran (pembagian, pengiriman) untuk beberapa orang ataupun ke beberapa tempat.⁵³ Pendistribusian atau distribusi berasal dari kata *distribution* yang mempunyai makna penyaluran. Distribusi pula mempunyai makna lain yakni membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan. Bahwasannya distribusi ialah proses dalam penyaluran barang atau jasa untuk pihak yang bersangkutan.⁵⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi merupakan penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang berlebihan untuk yang kesusahan ke beberapa orang ataupun ke beberapa kawasan. Pada dasarnya agama Islam mempunyai dua bentuk distribusi, yaitu distribusi secara komersial serta pengikut dari mekanisme pasar dan bentuk

⁵¹ Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, *PENGANTAR MANAJEMEN Teori, Fungsi dan Kasus EDISI 2*, 13.

⁵² Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*, 20.

⁵³ Tezi Asmadia dan Sri Wahyu, "Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi," *ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2021): 35.

⁵⁴ M. Irsan Maulana, dkk, "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2019): 101.

didistribusi yang berdasar pada perspektif keadilan sosial masyarakat. Distribusi ialah sebagai kumpulan dari perusahaan dari perseorangan yang diambil alih hak ataupun membantu untuk memindahkan hak atas benda ataupun jasa tersebut beralih dari produsen kepada konsumen. Kata distribusi dapat diartikan suatu pemberian pendapatan penduduk untuk setiap orang dari faktor produksi.⁵⁵

Pendistribusian berawal dari kata distribusi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *distribution* dimana mempunyai arti penyaluran. Distribusi pula mempunyai arti lain seperti menyalurkan, membagikan, mendistribusikan, menyebarkan. Kata distribusi mempunyai makna yakni proses penyaluran (pembagian, pengiriman) untuk beberapa orang ataupun kelompok, atau untuk beberapa kawasan. Distribusi merupakan organisasi-organisasi yang saling berhubungan yang terhitung dalam proses pembuatan produk ataupun jasa menjadi siap untuk dimanfaatkan ataupun dikonsumsi. Mereka merupakan komponen inti yang diikuti produk ataupun jasa sesudah produksi, yang berujung pada pembeli serta pemanfaatan oleh pemakai akhir. Berdasarkan pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwasannya distribusi merupakan tindakan yang memancarkan penyaluran produk ataupun jasa dari produsen untuk konsumen, sehingga produk ataupun jasa tersebut bisa digunakan oleh konsumen.⁵⁶

Sebutan pendistribusian berawal dari kata distribusi dengan artian penyaluran ataupun pembagian untuk beberapa orang ataupun untuk beberapa tempat.⁵⁷ Distribusi diartikan sebagai tindakan perubahan kekayaan ataupun penghasilan yang dilaksanakan oleh seseorang melalui barter ataupun pertukaran di pasar ataupun cara yang lain, seperti halnya warisan, zakat serta sedekah. Makna distribusi terbagi menjadi dua yakni distribusi kekayaan serta distribusi penghasilan. Yang dimaksud dengan distribusi kekayaan merupakan proses dalam pengurangan ketidakseimbangan diantara si kaya dengan si miskin dengan

⁵⁵ Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor: Penerbit LINDAN Bestari, 2022), 110.

⁵⁶ M. Irsan Maulana, dkk, "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat," 101-102.

⁵⁷ M Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 71.

melalui zakat. Sedangkan dsitribusi penghasilan merupakan memanfaatkan suatu faktor dari produksi misalnya gaji, keuntungan serta sewa. Konsep dari distribusi ialah meningkatkan dan membagikan hasil dari kekayaan supaya perputaran dari kekayaan mampu untuk ditingkatkan. Dengan begitu, kekayaan dapat meluas sehingga tidak dipunyai oleh individu ataupun kelompok tertentu.⁵⁸

b. Definisi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah

Pendistribusian dari dana zakat (baik itu berasal zakat mal maupun fitrah, dana infak, dana sedekah, hibah, wasiat, harta waris, kafarat) wajib untuk dikelola secara baik. Fungsi dari zakat yakni sebagai suatu nilai ibadah serta dana potensial yang wajib dimanfaatkan guna kepentingan sosial untuk memecahkan persoalan kemiskinan masyarakat. Kepedulian masyarakat yang tinggi saat membayar zakat fitrah tak sebanding dengan saat mereka diharuskan untuk membayar zakat mal. Perihal tersebut adalah persoalan yang perlu diperhatikan oleh suatu lembaga zakat serta instansi suatu pemerintah untuk konsisten memberikan pengarahan mengenai pentingnya zakat tentang peningkatansuatu ekonomi masyarakat yang lemah. Upaya yang konsisten akan berpengaruh pada antusiasme dari muzakki dalam membayar zakatnya (tak hanya zakat fitrah, namun zakat mal juga) kemudian dana zakat yang cukup besar mampu berkaitan dengan distribusi zakat produktif serta tepat kegunaan.⁵⁹ Pendistribusian zakat merupakan acuan atau dasar melaksanakan penyaluran dana zakat dari muzakki untuk mustahik dengan melalui amil atau lembaga amil zakat.⁶⁰

Distribusi zakat merupakan penyaluran ataupun pembagian dari harta yang kelebihan untuk orang yang memiliki kekurangan harta yakni mustahik. Maka, pendistribusian zakat ialah wujud dari penyaluran dana zakat dari muzakki utnuk mustahik dengan melalui amil. Pendistribusian zakat adalah wujud dari penyaluran suatu

⁵⁸ Juried, “Analisis Distribusi Zakat pada BAZNAS dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau dari Maqashid Syariah,” *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2021): 27-28.

⁵⁹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, 74-75.

⁶⁰ Said Insya Mustafa, *ZAKAT PRODUKTIF & PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO RAKYAT*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017), 83.

dana zakat untuk mereka yang berhak mendapatkannya. Target dari distribusi zakat ialah pihak-pihak yang diperkenankan untuk menerima zakat tersebut. Kemudian tujuan dari distribusi zakat ialah untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat pada bidang ekonomi sehingga mampu untuk mengurangi jumlah dari kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dana zakat yang sudah terkumpul oleh lembaga amal zakat harus secepatnya didistribusikan untuk para mustahik seperti dengan program kerja lembaga. Zakat harus didistribusikan untuk para mustahik yang berhak menerimanya.⁶¹

Pendistribusian berawal dari distribusi yang mempunyai makna penyaluran ataupun pembagian untuk beberapa orang ataupun beberapa tempat. Maka dari itu, kata tersebut memiliki arti sebagai pemberian suatu harta zakat untuk mustahik zakat. Pendistribusian zakat ialah salah satu kegiatan untuk memberikan dana zakat yang sudah diterima dari muzakki untuk para mustahik yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan kehidupan mustahik. Pelaksanaan pendistribusian dari dana zakat diharapkan mampu dalam memberdayakan dengan berbagai program yang berpengaruh positif kepada masyarakat yang khusus kurang mampu.

Dalam melaksanakan kegiatan pendistribusian, lembaga pengelola zakat wajib untuk menyeleksi orang-orang yang akan menerima dana tersebut. Yang dimaksud dengan menyeleksi disini ialah supaya pendistribusian betul-betul sampai pada orang-orang yang tepat untuk menerimanya. Sementara itu, supaya pendistribusian zakat dapat lebih berdayaguna serta efektif. Selektif dalam pendistribusian difokuskan bagi orang yang tepat dalam menerimanya secara konsumtif serta orang yang tepat dalam menerimanya secara produktif. Supaya pendistribusian zakat mampu tersampaikan untuk orang yang berhak dalam menerimanya, teknik pendistribusian zakat yang hendaknya mengaitkan manajemen. Pada artinya, teknik pendistribusian zakat tidak dapat dilaksanakan dengan dadakan, tanpa adanya teknik manajemen pendistribusian zakat bagian-bagian yang perlu untuk diamati diantaranya yakni perencanaan pendistribusian zakat, pengorganisasian

⁶¹ Nurfiah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 111.

pendistribusian zakat, pelaksanaan pendistribusian zakat, serta evaluasi keberhasilan.⁶²

Adapun bentuk dari distribusi zakat dapat dibedakan menjadi dua wujud sebagai berikut:

1) Bantuan Konsumtif

Bantuan konsumtif bukan bermakna bahwa bantuan zakat yang hanya dibagikan untuk mustahik hanya sekali saja ataupun sesaat. Akan tetapi, yang artinya bahwa pendistribusian untuk mustahik tidak beserta dengan sasaran akan terjadinya suatu kemandirian (pemberdayaan) pada diri mustahik.⁶³ Penyaluran bantuan sesaat dana zakat yang dibagikan secara langsung untuk mustahik.⁶⁴

2) Pemberdayaan (Produktif)

Pemberdayaan merupakan pendistribusian dana zakat dengan cara produktif, yang diinginkan akan terjadinya suatu kemandirian terhadap diri mustahik. Dalam pemberdayaan ini beserta dengan pembinaan ataupun pendampingan akan usaha yang dilaksanakan. Zakat produktif ialah berupa pemberian zakat yang mampu menjadikan penerimanya untuk menghasilkan sesuatu dengan cara terus menerus, melalui harta zakat yang sudah diterimanya. Maka zakat produktif dapat diartikan bahwa harta ataupun dana zakat yang dibagikan untuk para mustahik tak dihabiskan melainkan ditingkatkan serta dimanfaatkan guna membantu usaha mereka sehingga usaha tersebut bisa untuk mencukupi keperluan hidup mereka. Dalam agama Islam bukan hanya sekedar mengatur dengan rinci tentang aturan pengumpulan ataupun pendistribusian zakat serta tidak pula pembayaran zakat hanya sekedar membantu fakir miskin guna mencukupi keperluannya, lebih dari itu tujuan utamanya ialah supaya manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta tersebut sehingga dia menjadi tuannya harta bukanlah menjadi budaknya dari harta.⁶⁵ Zakat produktif merupakan pembagian zakat yang mampu membuat para

⁶² M Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, 89-90.

⁶³ Nurfiyah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 112-114.

⁶⁴ Said Insya Mustafa, *ZAKAT PRODUKTIF & PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO RAKYAT*, 83.

⁶⁵ Nurfiyah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 112-114.

penerimaannya menghasilkan sesuatu dengan terus-menerus, dengan harta zakat yang sudah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian merupakan zakat dimana harta ataupun dana zakat yang dibagikan untuk para mustahik bukan dihabiskan, melainkan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk menolong usaha mereka.⁶⁶

4. Zakat dalam Pembangunan pada Bidang Pendidikan

Istilah kata pendidikan berawal dari bahasa Yunani “*paedagogie*”, dengan asal katanya “*pais*” yang bermakna anak serta “*again*” yang mempunyai arti membimbing. Maka, “*paedagogie*” bermakna bimbingan yang diberikan untuk anak. Pada bahasa Inggris, pendidikan diartikan menjadi “*educate*” yang bermakna membawa keluar yang tersimpan pada jiwa anak, yang kemudian akan dituntun supaya lebih tumbuh serta meningkat. Pendapat dari Ki Hajar Dewantara mengutarakan bahwa pendidikan merupakan daya usaha dalam meningkatkan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual serta tubuh anak) pada Taman siswa tidak dapat dipisah-pisahkan bagian-bagian tersebut supaya kita meningkatkan kesempurnaan hidup, kehidupan, serta penghidupan anak-anak yang kita didik, sesuai dengan dunianya.⁶⁷

Menurut KBBI, pendidikan merupakan suatu proses dalam merubah sikap dan perilaku dari seseorang ataupun sekelompok orang guna usaha dalam mendewasakan orang dengan upaya pengajaran serta pelatihan.⁶⁸ Pendidikan adalah proses suatu perubahan seseorang dari sikap serta perilaku untuk menjadikan lebih dewasa dengan adanya pengajaran serta pelatihan dari seseorang.

Istilah pendidikan bersumber dari kata “didik”, dengan kata awalan “pe” serta dengan akhiran “kan”, yang berisi makna “perbuatan” (hal, cara, serta sebagainya). Secara luas pendidikan didefinisikan sebagai suatu proses dengan metode-metode khusus, sehingga orang mendapatkan suatu pengetahuan, pemahaman, serta cara berperilaku yang seperti

⁶⁶ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, 169.

⁶⁷ Syafril dan Zelhendri Zen, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Depok: Kencana, 2017, 26-30).

⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 11:00.

dengan keperluan. Pendidikan merupakan semua langkah peningkatan kemampuan-kemampuan serta perilaku-perilaku manusia, juga proses penggunaan hampir semua pengalaman kehidupan.⁶⁹

Pendidikan merupakan segala usaha sadar yang dilaksanakan oleh keluarga, sekolah serta masyarakat dengan melalui tindakan bimbingan pengajaran serta pelatihan yang diadakan pada lembaga pendidikan formal (sekolah) non formal (masyarakat) serta in formal (keluarga) dan dilakukan sepanjang waktu dalam rangka menyiapkan peserta didik supaya mempunyai peran dalam berbagai kehidupan.⁷⁰

Tujuan pendidikan antara lain dengan pengertian pencapaian kedewasaan jasmani serta rohani. Makna dari pencapaian kedewasaan mencapai manusia sepenuhnya yang bertakwa, cerdas, terampil, berperilaku luhur, berkepribadian serta meningkatkan semangat kebangsaan serta cinta tanah air, dan berkewajiban akan pembangunan bangsa. Upaya menuntun warga negara Indonesia, supaya membuat manusia Pancasila yang berkarakter, berkesadaran kepada Tuhan serta dapat membudayakan alam sekitarnya, bukan hanya peringatan ekonomi, karena banyak berapikiran bahwa pendidikan adalah bekal supaya nantinya dapat memperoleh penghasilan yang sebanding. Kecenderungan masyarakat menganggap pendidikan hanya untuk status kehidupan di masa depan, tanpa memperhatikan serta melihat tujuan pokok dari suatu pendidikan.⁷¹

Pada dunia pendidikan pentingnya mengetahui manfaat dari pendidikan tersebut. Berikut merupakan manfaat dari pendidikan:

- a) Memperoleh ilmu yang akan diperlukan guna masa yang akan datang
- b) Dengan adanya belajar di luar sekolah, dapat menambah pengetahuan yang lebih luas sehingga wawasan kita dapat bertambah
- c) Dengan mendapat ilmu serta pengetahuan yang lebih luas kita mampu meraih cita-cita yang kita inginkan

⁶⁹ Haudi, *Dasar-dasar Pendidikan*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020), 1.

⁷⁰ Mihmidaty Ya'cub, *Model Pendidikan Tasawuf Pada Tariqah Shadhiliyah*, (Surabaya: Pustaka Media, 2018), 23.

⁷¹ Haudi, *Dasar-dasar Pendidikan*, 12-15.

- d) Membuat manusia mempunyai perilaku yang luhur serta berakal mulia
- e) Membuat manusia sebagai manusia yang cerdas serta berkualitas
- f) Menumbuhkan kualitas serta tingkat hidup manusia
- g) Mengembangkan taraf hidup serta derajat manusia.

Hal-hal tersebut akan didapatkan oleh setiap manusia apabila mereka melaksanakan suatu pendidikan.

Pendistribusian dari dana zakat pada bidang pendidikan serta pembimbingan sebenarnya adalah langkah yang tepat. Karena, pendidikan pada perspektif Islam memiliki peranan penting dalam menciptakan karakter seseorang. Perihal tersebut jelas menunjukkan akan pentingnya nilai pendidikan serta sumber daya manusia ditingkatkan melalui dana zakat. Dari sumber daya manusia yang diharapkan melalui pendidikan mempunyai signifikansi yang penting dengan kedudukan serta peluang untuk masa depan seseorang. Maksudnya, dengan mendistribusikan dana zakat guna kepentingan suatu peningkatan dari sumber daya manusia serta pendidikan, sehingga muzakki serta amil sudah ikut memberikan donasi untuk masa depan pendidikan serta kualitas asnaf. Wawasan serta ketrampilan yang didapatkan dengan melalui pendidikan adalah suatu penanaman modal penting dalam sebuah kehidupan di masyarakat suatu bangsa serta negara. Pada hakikatnya pendidikan adalah sosialisasi dari nilai-nilai yang mampu membawakan serta meningkatkan peluang seseorang ataupun sekelompok, baik itu peluang intelektual, peluang sosial, peluang kultural, serta peluang psikisnya.⁷²

5. Organisasi Zakat/Lembaga Amil Zakat

Organisasi zakat merupakan sekelompok orang yang bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan serta pekerjaan dengan beberapa tujuan. Kerjasama pengelola organisasi zakat melakukan fungsi serta tugas organisasi guna mencapai tujuan. Para pengelola bekerja secara baik serta saling berkoordinasi dalam melakukan tugasnya sehingga dapat tercapai tujuannya. Organisasi yang diciptakan oleh pemerintah, adapun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dimana diciptakan atas pikiran masyarakat yang juga termasuk dalam organisasi zakat. Walaupun LAZ seutuhnya diciptakan atas prakarsa masyarakat serta oleh

⁷² Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat*, 24-25.

masyarakat. Sama halnya dengan organisasi lainnya, organisasi zakat mempunyai beberapa fungsi serta tujuan.

Beberapa fungsi dasar organisasi zakat, diantaranya: mengumpulkan dana yang berasal dari orang-orang kaya (muzakki) serta mendistribusikan dana tersebut untuk para mustahik. Membimbing muzakki supaya tetap menjadi seorang muzakki serta membimbing fakir miskin supaya dapat menjadi muzakki. Mencatat seluruh golongan masyarakat baik itu sebagai muzakki ataupun sebagai mustahik. Tujuan dari suatu organisasi zakat dimaksudkan guna menumbuhkan masyarakat supaya mempunyai kesadaran untuk melaksanakan ibadah zakat serta memaksimalkan fungsi serta peranan dari pranata keagamaan dengan upaya melahirkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.⁷³

Pengertian dari Lembaga Amil Zakat adalah institusi yang mengelola dana zakat yang dengan seutuhnya terbentuk oleh masyarakat dengan bergerak pada bidang dakwah, pendidikan, sosial ataupun kemasyarakatan dari umat muslim, yang diteguhkan, dibina, serta dilindungi pemerintah.⁷⁴ Lembaga Amil Zakat ialah lembaga yang diciptakan oleh masyarakat dengan bertugas pada pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan suatu zakat. Penciptaan suatu LAZ haruslah memperoleh izin dari menteri ataupun pejabat yang telah ditunjuk oleh menteri. Dalam penciptaan LAZ harus memenuhi suatu persyaratan, diantaranya:

- a. Terdata sebagaimana organisasi kemasyarakatan Islam dengan mengelola pada bidang pendidikan, bidang dakwah, serta pada bidang sosial,
- b. Berwujud lembaga yang berbadan hukum,
- c. Memperoleh referensi dari pihak BAZNAS,
- d. Mempunyai pemantau syariat,
- e. Mempunyai penguasaan teknis, administrative, serta keuangan dalam melakukan kegiatannya,
- f. Berkarakter nirlaba,
- g. Mempunyai program yang mampu dalam mendayagunakan zakat untuk kesejahteraan dari umat,

⁷³ Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat*, 44-46.

⁷⁴ Andik Eko Siswanto dan Sunan Fanani, "Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4, no. 9 (2017): 704.

h. Kesiadaannya untuk diaudit syariah serta diaudit keuangan dengan bertahap.

LAZISMU merupakan lembaga zakat pada tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat dengan pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf serta dana kebaikan lainnya baik dari individu, lembaga, perusahaan serta organisasi yang lainnya.⁷⁵ LAZ juga wajib dalam melaporkan dari pelaksanaan suatu pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dari zakat yang sudah diujikan tersebut kepada pihak BAZNAS dengan bertahap. LAZ yang berskala nasional mampu membuka perwakilan pada tiap provinsi satu, sesudah memperoleh izin dari pihak keapla kanwil kementerian agama provinsi. Dalam memperoleh izin dari pembukaan untuk perwakilan LAZ dilaksanakan dengan mengajukan suatu permohonan tertulis untuk kepala kanwil kementerian agama provinsi dengan menyertakan:

- 1) Izin dari penciptaan LAZ dari pihak Menteri Agama,
- 2) Rekomendasi dari pihak BAZNAS Provinsi,
- 3) Daftar data muzakki serta mustahik,
- 4) Program implementasi zakat untuk kesejahteraan umat⁷⁶

6. Anak Yatim

Definisi anak yatim anak yang tidak mempunyai ibu ataupun tidak memiliki ayah lagi (sebab meninggal dunia). Adapun anak yatim piatu yang artinya sudah tidak mempunyai ayah serta ibu lagi. Artinya anak yatim merupakan anak yang tidak mempunyai ibu ataupun tidak mempunyai ayah lagi karena meninggal dunia oleh salah satu dari keduanya ataupun oleh keduanya. Kata *al-yatim* berawal dari *al-yutm* dengan artian kesendirian (*al-infirad*) ataupun kelalaian (*al-ghaflah*). *Al-yatim* merupakan anak yang ditinggalkan wafat oleh ayahnya saat sebelum ia menginjak usia baligh. Seorang anak-anak yang ditinggalkan wafat oleh ayahnya ketika usianya belum menginjak baligh, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Sementara jika wafat ayahnya terjadi sesudah ia baligh, jadi

⁷⁵ Lazismu, Latar Belakang Mengelola Zakat Dengan Manajemen Modern, diakses dari <https://lazismu.org/view/latar-belakang#>, pada tanggal 5 Juli 2022 pukul 06:50.

⁷⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), 30-31.

menurut syariat agama Islam anak itu tidak lagi ke dalam kategori dari yatim.⁷⁷

Anak yatim merupakan anak yang di bawah umur ketiadaan ayah yang berkewajiban dalam pembelanjaan serta pendidikannya, yang belum baligh (dewasa), baik dia kaya ataupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Bahwasannya anak yatim merupakan anak kecil yang belum menginjak dewasa yang sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, sedangkan dia masih belum dapat untuk menciptakan kemaslahatan yang dapat menjamin untuk masa depannya nanti. Terdapat hak-hak anak dalam agama Islam, secara umum dikelompokkan sebagai berikut⁷⁸:

- a) Pemeliharaan hak untuk beragama
- b) Pemeliharaan jiwa
- c) Pemeliharaan akal
- d) Pemeliharaan harta
- e) Pemeliharaan keturunan/nasab serta kehormatan

Pada umumnya kata yatim untuk anak manusia ialah seseorang yang belum menginjak dewasa serta sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Disebutkan demikian sebab dia diibaratkan sendirian, tak ada yang mengurusnya ataupun mengulurkan tangan (bantuan) untuknya. Menurut *Ensiklopedia Islam* diterangkan bahwasannya yang disebutkan yatim merupakan anak yang ayahnya telah wafat serta belum baligh (baligh), baik itu dia kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Adapun anak yang ayah serta ibunya sudah wafat biasanya dinamakan yatim piatu, akan tetapi istilah tersebut hanya terdapat di Indonesia, sementara menurut literature fikih klasik dikenal dengan yatim.⁷⁹

Suatu permasalahan kehidupan anak yatim ialah pendidikan mereka. Ketika kedua orang tua masih ada, ayah serta ibu mereka yang akan mendidik dan juga menanggung jawab dengan memberikan pendidikan. Kemudian sesudah orang tuanya wafat, maka harus terdapat orang lain yang akan mendidik serta menanggung jawab pendidikan mereka. Anak

⁷⁷ Rahendra Maya dan Muhammad Sarbini, *ATENSI AL-QUR'AN TERHADAP ANAK YATIM: STUDI AL-TAFSIR AL-WASITH KARYA WAHBAH AL-ZUHAILI*, AL TADABBUR 03, No 2 (2018), 161-162.

⁷⁸ Tim Rumah Yatim, *Buku Pintar Pedoman Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*, 77-78.

⁷⁹ Amin Nuddin, "KONSEP ANAK YATIM DALAM AL-QURAN (Studi Antara Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Hamka)," *Jurnal al-Fath* 11, no. 01 (2017): 26.

yatim tak dapat diumbar hidup terlantar dengan tanpa adanya yang mendidik serta memberikan pendidikan yang sebanding dengan anak biasa. Tanpa adanya pendidikan serta orang yang menanggungnya, bukan saja menjadikan mereka orang bodoh serta lambat, namun juga membuat kehidupan mereka akan semakin merasakan penderitaan serta kesusahan. Dalam mendidik seorang anak yatim tak bisa dibandingkan dengan mendidik anak biasa. Sebab mereka yang tak memunyai orang tua sikapnya akan cenderung agresif serta tak mudah untuk dikendalikan. Anak yatim cenderung sensitive sebagai wujud dari kekhawatiran akan kehilangan pijakan serta perlindungan dari orang tua. Tetapi mereka juga tak boleh memperlakukan dengan buruk serta kasar.⁸⁰

Secara umum anak yatim merupakan anak yang sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Anak yatim tergolong dalam golongan manusia yang lemah karen kehilangan tiang keluarga. Bahwasannya anak yatim merupakan mereka yang tak mempunyai penghasilan, serta mereka yang tak mempunyai kekuatan yang dapat mengurus keperluannya. Allah telah mewajibkan kepada hamba-hambaNya untuk bersikap baik pada urusan harta anak yatim, supaya siapa yang sudah ketiadaan ayah-ayahnya, mereka dirawat sedemikian rupa sehingga semacam tidak kehilangan mereka. Anak yatim ialah mereka yang tak mempunyai penghasilan, sudah meninggal ayah mereka, sementara mereka dalam kondisi lemah, masih kecil, belum mencapai baligh, serta belum memiliki kemantapan dalam pekerjaan. Kalau anak yatim yang mereka tergolong berkecukupan materi, tidak perlu untuk diberikan zakat. Akan tetapi jika dia tergolong delapan golongan penerima zakat, maka mereka wajib untuk diberi bagian dari zakat. Karena selain dia masuk delapan golongan, dia juga yatim. Perihal yang semacam ini ditujukan adalah untuk mendistribusikan zakat sesuai dengan target yang ditujukan. Kita jangan membagikan zakat kepada yang tidak memiliki hak untuk menerimanya, ataupun sebaliknya, menolak membagikan zakat kepada target yang justru sangat berhak dalam menerima zakat.⁸¹

⁸⁰ Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 86-87.

⁸¹ Tim Rumah Yatim, *Buku Pintar Pedoman Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*, 96-102.

Pandangan Al-Quran mengenai anak yatim bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perhatian Al-Quran mengenai pemeliharaan terhadap anak yatim

Pemeliharaan serta pengayoman bagi anak yatim sudah muncul dalam ayat-ayat yang telah diturunkan di Mekah. Berikut ini ayat yang mencamkan mereka yang tak memberikan bentuk perhatian kepada anak yatim terdapat pada surah al-Fajr ayat 17⁸²:

كَلَّا بَانَ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

Artinya: “Sesekali tidak! Apalagi kamu tak memuliakan anak yatim.”

Dimaksudkan ialah untuk masyarakat yang tak memberikan suatu bentuk “penghormatan” terhadap anak yatim. Arti kata penghormatan yakni memberikan bentuk rasa perhatian serta memperlakukan yang baik untuk anak yatim. Perlakuan yang kurang baik ataupun melebihi batas dari kewajaran sama halnya tak menghormatinya. Dengan demikian hendaklah masyarakat memberikan suatu bentuk rasa hormatnya dengan memperlakukan anak yatim dengan baik. Memperlakukan anak yatim dengan sebaik-baiknya supaya mereka tidak merasakan perhatian yang kurang karena ditinggal wafat oleh ayahnya.⁸³

- 2) Perhatian Al-Quran kepada harta anak yaim

Pada hal pemeliharaan dari harta anak yatim, yang mengawasi, menyaksikan serta meneliti ialah tugas Allah terhadap pemeliharaan anak yatim serta mengenai penyerahan harta mereka, apa harta tersebut sudah dicukupkan serta disempurnakan atau malah dikurangi serta dibohongi yakni dengan memalsukan perhitungan dan juga menyangkal dari urusan. Dalam urusan pemeliharaan anak yatim Al-Quran mengatur untuk umat Islam yang terutama ialah wali dari anak yatim tersebut supaya bisa mengembangkan suatu harta dari anak yatim serta memberikannya untuk anak yatim pada saat anak tersebut

⁸² Alquran, Surah Al-Fajr Ayat 17, Alquran dan Terjemahannya (Bandung: Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, CV Penerbit Diponegoro, 2006), 475.

⁸³ Amin Nuddin, *KONSEP ANAK YATIM DALAM AL-QURAN (Studi Antara Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Hamka)*, 27.

dianggap sudah dapat mengelolanya sendiri.⁸⁴ Perihal ini telah digambar Allah pada surah an-Nisa ayat 5⁸⁵:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “serta janganlah kau berikan untuk orang yang akal nya masih belum sempurna, harta (mereka yang terdapat di dalam kekuasaan) kau yang telah dijadikan oleh Allah sebagai dari kehidupan. Berikanlah mereka belanja serta sandang (hasil dari harta tersebut) serta katakanlah kepada mereka ucapan yang baik.”

Seorang anak yang sudah baik agamanya serta pintar dalam mengatur hartanya tersebut, tentu terlepas hukum dari penangguhan hartanya. Kemudian, harta yang dipunyainya yang dipegang oleh walinya harus diberikan. Bahwasannya tidak boleh memberikan harta anak yatim kepada mereka yang memilikinya (anak yatim), jika mereka belum cukup mengerti akan menjaga serta mengelola harta tersebut. Karena kaulah yang diberikan oleh Allah SWT untuk memelihara tersebut yang kemudian dapat memenuhi kebutuhan anak yatim tersebut. Jangan kalian berikan harta untuk orang-orang lelaki, perempuan, serta anak-anak yang berada di bawah pengamatan kalian, maka dari itu mereka nanti akan mempergunakannya cara yang tidak sewajarnya. Serta berikanlah nafkah kepada mereka dari harta mereka (anak yatim).⁸⁶

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dikerjakan dengan cara melakukan perbandingan hasil diantara penelitian yang saat ini dengan penelitian yang terdahulu, tujuannya untuk mengetahui kedudukan penelitian yang saat ini dengan penelitian terdahulu yang semacam. Persamaan dari variabel yang terdapat dari hasil penelitian yang terdahulu, mendukung ataupun diterima bagi penelitian ini.

⁸⁴ Amin Nuddin, *KONSEP ANAK YATIM DALAM AL-QURAN (Studi Antara Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Hamka)*, 30.

⁸⁵ Alquran, Surah An-Nisa Ayat 5, Alquran dan Terjemahannya (Bandung: Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, CV Penerbit Diponegoro, 2006), 61.

⁸⁶ Amin Nuddin, “KONSEP ANAK YATIM DALAM AL-QURAN (Studi Antara Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Hamka),” 27-31.

Sementara itu perbedaan variabel yang ditemukan dari hasil antara penelitian terdahulu, tidak mendukung atau ditolak oleh penelitian ini. Dari persamaan serta perbedaan hasil diantara penelitian yang terdahulu, adalah celah dari penelitian, yang kemudian digunakan untuk dasar referensi dalam melaksanakan penelitian ini.⁸⁷ Berikut merupakan penelitian terdahulu dimana mempunyai kaitannya dengan penelitian sekarang ini:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1.	Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin (Al-Tijari: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 3 Nomor 1, Desember 2017)	Stategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan	Mekanisme pendistribusian ZIS di BAZNAS Kota Tangerang Selatan, menunjuk pada cara kerja suatu kegiatan dalam meningkatkan suatu hasil kerja. Dengan melaksanakan kegiatan pendistribusian dengan mengamati serta menerapkan kegiatan pendistribusian ZIS tanpa memuat unsur dari riba serta gharar. Menetapkan strategi melalui penyusunan kekuatan serta kelemahan intern. Pengaplikasian pendistribusian di BAZNAS Kota Tangerang Selatan yakni konsumtif tradisional melalui pendistribusian zakat fitrah, selanjutnya produktif tradisional melalui pendistribusian berupa bantuan beasiswa, serta produktif kreatif

⁸⁷ Ratna Ekasari, *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Malang: AE Publishing, 2020), 38.

			melalui berupa bantuan modal serta meningkatkan ekonomi umat.
2.	Tezi Asmadia dan Sri Wahyu (ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Volume 1 Nomor 2, Desember 2021)	Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi	Suatu proses manajemen yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dimana diawali dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Program kuansing cerdas yang ditujukan guna siswa serta siswi yang sedang menjalankan pembelajaran sekolah. Pembagian dari dana zakat pendidikan dibagikan dalam wujud uang tunai maupun dibagikan dalam wujud potongan pembayaran sekolah.
3.	Syihabuddin Arafat dan A'rasy Fahrullah (Jurnal Ekonomi Islam, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019)	Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Bidang Pendidikan Untuk Pemberdayaan Pendidikan Di BAZNAS Sidoarjo	Bentuk dari pendistribusian suatu dana zakat, infaq dan shadaqah dalam bidang pendidikan yang terdapat di BAZNAS Sidoarjo yakni dengan membagikan bantuan suatu dana sekolah, perlengkapan sekolah, serta uang hutang sekolah. Adapun syarat guna memperoleh bantuan pendidikan dengan cara yakni fotocopy berkas-berkas

			<p>identitas diri serta berkas-berkas yang berkaitan dengan hutang sekolah. BAZNAS Sidoarjo melakukan pendampingan dengan menyerahkan kepada pihak sekolah disaat pihak sekolah memerlukan bantuan maka BAZNAS juga akan siap mendistribusikan dana bantuan.</p>
4.	<p>Dewi Rahmi Fauziah dan Siti Solehah (Aksioma Al-Musaqoh: Journal of Islamic Economics and Business Studies, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2021)</p>	<p>Analisis Pendistribusian Dana Zakat Beasiswa Pendidikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di BAZNAS Provinsi Banten Tahun 2015-2019</p>	<p>Metode pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Banten diberikan melalui dua komponen yakni guna pembiayaan UKT dimana diberikan melalui langsung atau cash untuk mahasiswa dari penerima beasiswa SKSS dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS Provinsi Banten. Adapun juga mahasiswa diberikan fasilitas berupa pembiayaan UKT untuk full sampai dengan 8 semester, uang untuk biaya hidup, penginapan, serta dibina selama masih menjadi penerima dari dana zakat dalam program SKSS.</p>

Berdasar dari table di atas, adanya perbedaan serta persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ini:

1. Jurnal dengan penulis Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, Al-Tijari: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan judul Strategi Pendistribusian Zakat, Infak dan sedekah (ZIS) DI

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan.

Persamaan dari penelitian oleh penulis dengan penelitian dari Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin yakni sama-sama mengulas tentang pelaksanaan pendistribusian dana tanpa mengandung unsur dari riba serta gharar. Perbedaan antara penulis dengan penelitian Riyantama yakni penulis meneliti bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana memfokuskan dimana untuk meningkatkan pendidikan dari anak yatim, sedangkan penelitian Riyantama meneliti pelaksanaan pendistribusian dana yang tidak terfokuskan pada salah satu bidang melainkan keseluruhan dari bidang.

2. Jurnal dengan penulis Tezi Asmadia dan Sri Wahyu, ZAWA: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, dengan judul Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi.

Persamaan dari penelitian oleh penulis dengan penelitian dari Tezi Asmadia dan Sri Wahyu yakni sama-sama mengulas pelaksanaan pendistribusian dana yang terfokuskan pada bidang pendidikan. Perbedaannya dimana penulis mengulas pelaksanaan pendistribusian dana yang mana didistribusikan terkhusus untuk anak yatim melalui program Sangu Yatim. Sedangkan penelitian dari Tezi mengulas pendistribusian dana siswa-siswi yang masih menempuh bangku sekolah yang mana harus melewati beberapa seleksi dari lembaga.

3. Jurnal dengan penulis Syihabuddin Arafat dan A'rasy Fahrullah, Jurnal Ekonomi Islam, dengan judul Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Bidang Pendidikan Untuk Pemberdayaan Pendidikan Di BAZNAS Sidoarjo.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian oleh Syihabuddin Arafat dan A'rasy Fahrullah yakni sama-sama mengulas kegiatan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah yang ditujukan pada bidang pendidikan untuk siswa-siswi yang sedang menempuh pendidikan. Perbedaannya dimana penulis ini mengulas pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah pada bidang pendidikan yang tertuju khusus kepada anak yatim yang sedang menempuh pendidikan. Sedangkan penelitian dari Syihabuddin mengulas pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah untuk bidang pendidikan yang ditujukan kepada anak-anak yang masih

menempuh pendidikan dengan keadaan ekonomi yang tidak mumpuni.

4. Jurnal dengan penulis Dewi Rahmi Fauziah dan Siti Solehah, Aksioma Al-Musaqoh: Journal of Islamic Economics and Business Studies, dengan judul Analisis Pendistribusian Dana Zakat Beasiswa Pendidikan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di BAZNAS Provinsi Banten.

Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian oleh Dewi Rahmi Fauziah dan Siti Solehah yakni sama-sama mengulas pelaksanaan pendistribusian dana yang mana diperuntukkan pada bidang pendidikan guna meningkatkan suatu pendidikan. Perbedaannya dimana penulis ini mengulas pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah untuk bidang pendidikan yang ditujukan kepada anak yatim yang sedang menempuh pendidikan. Sedangkan penelitian dari Dewi pendistribusian dana pada bidang pendidikan yang ditujukan untuk mahasiswa dari PTAIN dengan ketentuan tertentu.

Penelitian yang sudah ada tersebut dapat memberikan pandangan umum mengenai tujuan penelitian yang akan ditunjukkan oleh peneliti. Dengan adanya penelitian-penelitian yang sudah ada tersebut, mampu untuk menghindari akan keseragaman dengan penelitian yang terdahulu. Sebab di dalam penelitian ini, peneliti nantinya akan mengkaji pada pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah, dimana LAZISMU Kabupaten Rembang, melaksanakan kegiatan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah pada bidang pendidikan. Dengan penelitian yang berjudul **“Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Pendidikan Anak Yatim Pada Program Sangu Yatim (Studi Kasus LAZISMU Rembang)”**.


C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir yang terdapat dalam penelitian kualitatif terdapat pada persoalan alami yang dipandang ataupun diperhatikan secara langsung oleh peneliti, tak ada batasan oleh teori, faktor maupun hipotesis. Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai narasi ataupun ungkapan mengenai kerangka konsep dalam penyelesaian masalah yang sudah teridentifikasi ataupun dirumuskan. Dengan adanya kerangka berpikir, peneliti bisa menguraikan secara menyeluruh variabel-variabel yang diteliti. Dalam uraian kerangka berpikir harus dapat menguraikan serta menegaskan dengan menyeluruh asal mula variabel yang dilakukan penelitian, maka dari

itu variabel termasuk pada rumusan permasalahan serta identifikasi permasalahan akan bertambah jelas asal mulanya.⁸⁸

Penelitian yang akan ditentukan oleh penulis ini, penulis lebih mendasarkan pada pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Rembang dalam hal peningkatan suatu pendidikan dari anak yatim pada program Sangu Yatim. Kerangka berfikir menggambarkan bahwasannya penelitian ini menguraikan pelaksanaan dari kegiatan pendistribusian dana dari zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan pendidikan anak yatim. Berbagai kendala yang dilewati dari kegiatan pendistribusian dana tersebut sekaligus adanya solusi alternative yang dapat mengatasi kendala suatu kegiatan pendistribusian dana pada lembaga.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



⁸⁸Iwan Hermawan, *METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN MIXED METHODE*, (Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, cet ke-1, 2019), 126.